



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 49 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- abatja : surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan tanggal 29 Djanuari 1966 No.Mkk.IV/5/22 ;
- imbang : bahwa untuk lebih meningkatkan daja guna Panitia Penampungan Korban Akibat "G 30 S" termasud dalam Keputusan Presiden No.373 tahun 1965, maka keanggotaan dari Panitia tersebut perlu diperkuat dengan wakil-wakil dari Presidium Kabinet Dwikora, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan, Departemen Agama, Departemen Penerangan, Task Force Wanita (Front Nasional) dan Palang Merah Indonesia ;
- ngingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 jo Keputusan Presiden No.38 tahun 1966 ;  
3. Keputusan Presiden No.373 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- RTAMA : Menambah keanggotaan Panitia Penampungan Korban Akibat "G 30 S" di-maksud dalam Keputusan Presiden No.373 tahun 1965 dengan wakil-wakil dari :  
1. Menteri Negara dpbk. Presidium Kabinet, Brig.Djen.Pol. Mudjoko Kusumodirdjo, sebagai Wakil Ketua III merangkap Anggota,  
2. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan,  
3. Departemen Agama,  
4. Departemen Penerangan,  
5. Task Force Wanita (Front Nasional),  
6. Palang Merah Indonesia,  
masing-masing sebagai anggota.
- DUA : Mengubah diktum KELIMA Keputusan Presiden No.373 tahun 1965 tersebut PERTAMA sehingga berbunji :  
1. Tugas pokok dari Panitia adalah :  
a. menampung korban keganasan oknum-ckrum "G 30 S", memberi bantuan, menjalurkan kembali kelapangan kerja/kampung halamannya  
b. memberikan bimbingan/indoktrinasi mental-kerochanian dan keagamaan sehingga mendapatkan masjarakat dari akibat-akibat busuk jang ditenggalkan oleh "G 30 S",  
c. mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari masjarakat dan menjalurkannya kepada para korban termasud diatas.  
2. Penentuan serta penjempurnaan-penjempurnaan lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan.

- ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya--

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO